



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahyar Als Al;
2. Tempat lahir : Perlis;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Ahyar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2024 Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHYAR alias AI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord)*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Terhadap Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa Ahyar Als Ai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHYAR Als Ai pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di bertempat di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum*

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembunuhan direncanakan (moord), di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa yang bernama RAHMA di samping Masjid Perlis dekat rumah teman istri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa jemput pulang, Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban (mati) ARIANDI, saat Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban, Terdakwa dalam keadaan bertengkar dengan istrinya RAHMA, Terdakwa memang ada berteriak teriak kepada istrinya, yang mana kemudian tiba tiba korban (mati) ARIANDI keluar dari rumahnya dan lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN RIBUT – RIBUT KAU DISINI, ANAKKU LAGI SAKIT", kemudian Terdakwa mengatakan "KAU KOK KAU CAMPURI PULAK RUMAH TANGGAKU, SUDAH LAH RUMAH TANGGAKU LAGI HANCUR", dan korban (mati) ARIANDI mengatakan "ANAK KU KECIL, RIBUT RASANYA, KOK SOK PREMAN PULAK KAU DI SINI", Terdakwapun kembali menantang Korban (mati) ARIANDI dengan mengatakan "AWAS KAU YA, KU BAWA NANTI SENAPAN", dan Terdakwapun kemudian pulang ke rumah yang jaraknya dengan rumah korban (mati) ARIANDI sekitar 100 meter, sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang hendak kerumah saksi SYAHRIAL BUGIS Terdakwapun melintas kembali di depan rumah korban (mati) ARIANDI sambil membawa senapan angin, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah korban (mati) ANDI datang Ibu korban (mati) ARIANDI mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun mengobrol sebentar dengan Ibu korban (mati) ARIANDI yang bernama NURAINI dan saksi NURAINI mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN LAH BERKELAHI LAGI SAMA SI ANDI, NGGA YANG KAU PANDANG WAK LAGI", dan Terdakwa pun mengatakan "KU PANDANG YA WAK, CUMA ANAK WAK MACAM PEREMAN KALI", dan tak lama Terdakwa mengobrol dengan saksi NURAINI, kemudian Korban (mati) ARIANDI pun keluar dari rumah dan berkata – kata kasar dengan mengatakan "KAU NGGA ADA APA APA NYA SAMAKU, BELUM TAHU KAU SIAPA AKU", dan Terdakwa mengatakan "UNTUK APA PULAK AKU TAHU TENTANG KAU", dan kemudian Terdakwa pun bertengkar dengan korban (mati) ARIANDI, dan korban (mati) ARIANDI mendekati Terdakwa namun di halang – halangi oleh Ibu nya yang bernama saksi NURAINI, dan karena saat itu Terdakwa membawa senapan namun korban (mati) ARIANDI ada menantang Terdakwa dengan mengatakan "NAH TEMBAK LAH ..TEMBAK LAH", dan kemudian korban (mati) ARIANDI hendak menyerang Terdakwa dengan mendekati Terdakwa yang mana pada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa merasa terancam karena posisi korban (mati) ARIANDI semakin mendekat, lalu Terdakwa pun mengarahkan pucuk senapan angin ke arah tubuh korban (mati) ARIANDI dan seketika itu juga Terdakwa langsung memetik pemicu senapan angin hingga kemudian senapan anginnya mengeluarkan peluru dan mengenai bahagian dada kiri korban (mati) ARIANDI, yang mana seketika itu juga korban (mati) ARIANDI berteriak kesakitan, lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri mundur ke belakang, namun Terdakwa di kejar oleh adik kandung dari korban (mati) ARIANDI yang bernama MUHAMMAD RAFI, pada saat di kejar oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa sempat menembak saksi MUHAMMAD RAFI dengan senapan angin tetapi tanpa peluru, hanya angin saja dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa tidak di kejar, namun saksi MUHAMMAD RAFI tetap mengejar Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuang peluru yang Terdakwa simpan dari mulutnya ke tanah, dan Terdakwa pun berhasil di tangkap dengan jarak sekitar 50 meter dari TKP penangkapan, dan saat di tangkap oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa berusaha melepaskan diri menggigit bahu kanan saksi MUHAMMAD RAFI, namun Terdakwa juga tidak di lepas dan Senapan yang saya pegang jatuh di lokasi penangkapan, barulah kemudian warga lainnya menangkap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 73/VER/VIII/2024/RSBM pada tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) selaku dokter yang memeriksa menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam atas Jenazah yaitu :

• HASIL PEMERIKSAAN

Label Jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah : Tidak dijumpai
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai
Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai
Benda disamping jenazah: Tidak dijumpai
Tanda – tanda kematian :
Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang tidak hilang pada penekanan
- Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada ekstremitas atas dan bawah yang sulit dilawan
- Pembusukan : Tidak dijumpai proses pembusukan

IDENTITAS JENAZAH :

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok jenazah laki – laki, dikenal, berkhitan, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam Panjang rambut depan delapan belas sentimeter rambut samping dua sentimeter rambut belakang Sembilan sentimeter

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



PEMERIKSAAN LUAR :

Gigi : Dijumpai gigi geligi yang berjumlah tiga puluh dua.

Rahang atas kanan Rahang atas kiri

X X X 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
48 V 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 X X V

Leher : Dijumpai plester berwarna putih dengan verban berwarna putih dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima sentimeter dan dari puncak bahu kiri enam senimeter, setelah verban dibuka dijumpai lubang luka berbentuk oval dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman dua puluh lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, dari puting susu kiri enam belas sentimeter, dari lipat ketiak kiri lima belas sentimeter, dan jarak dari tumit kiri seratus empat puluh sentimeter, dengan membentuk sudut empat puluh lima derajat, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala :

Pembukaan kulit kepala: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Permukaan tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

b. Leher :

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit leher bagian dalam sisi kiri setentang dengan luka tembus pada pangkal leher dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Otot leher : Dijumpai resepan darah pada otot leher kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter

Dijumpai luka tembus pada otot leher kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari puncak bahu dua belas sentimeter

Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Saluran napas bagian atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Saluran makan bagian atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

c. Dada :

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pembukaan rongga dada : Dijumpai luka tembus pada aorta torakalis dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
Dijumpai darah dan membekukan darah pada rongga dada kanan sebanyak tiga ratus milliliter

Dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri sebanyak sembilan ratus milimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding dada kanan bagian dalam setentang iga tujuh

Dijumpai anak peluru diantara sela iga tujuh dan delapan berwarna perak dengan salah satu bagian ujungnya runcing dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

d. Paru :

Paru kanan : Dijumpai luka tembus pada paru kanan bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Paru kiri : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Organ paru pucat

Berat paru kanan dua ratus dua puluh gram

e. Kantung Jantung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Jantung : Organ jantung pucat

Dijumpai Berat jantung tiga ratus gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

f. Perut

: Dijumpai tebal lemak perut dua sentimeter

Tidak di jumpai tanda – tanda pendarahan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Lambung : Dijumpai sisa makanan berbentuk cair berwarna hitam tidak berbau merangsang.

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

h. Usus : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

i. Hati : Organ hati pucat

Dijumpai berat hati seribu enam ratus gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

j. Limpa : Organ limpa pucat

Dijumpai berat limpa dua ratus gram

Pada pengirisan dijumpai buih halus yang mudah pecah

bercampur darah berwarna merah kehitaman

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

k. Ginjal :

Ginjal kanan : Dijumpai berat ginjal kanan delapan puluh gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

Ginjal kiri : Dijumpai berat ginjal kanan delapan puluh gram Tidak

dijumpai tanda – tanda kekerasan,

l. Kandung kemih : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

KESIMPULAN :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh, puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, berkumis dan berjanggut

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada leher kiri bagian atas dan juga luka lecet pada leher kiri bagian atas

Pada pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus pada otot leher kiri atas, pembuluh darah besar dada, dinding dada kanan bagian dalam, dijumpai resapan darah pada otot leher kiri, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam
2. Kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat kehilangan banyak darah karena putusnya percabangan pembuluh darah besar di leher kiri dan putusnya pembuluh darah vertebralis sebelah kiri akibat luka tembak pada pangkal leher kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHYAR Als Al pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di bertempat di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa yang bernama RAHMA di samping Masjid Perlis dekat rumah teman istri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa jemput pulang, Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban (mati) ARIANDI, saat Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban, Terdakwa dalam keadaan bertengkar dengan istrinya RAHMA, Terdakwa memang ada berteriak teriak kepada istrinya, yang mana kemudian tiba tiba korban (mati) ARIANDI keluar dari rumahnya dan lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan “JANGAN RIBUT – RIBUT KAU DISINI, ANAKKU LAGI SAKIT”, kemudian Terdakwa mengatakan “KAU KOK KAU CAMPURI PULAK RUMAH TANGGAKU, SUDAH LAH RUMAH TANGGAKU LAGI HANCUR”, dan korban (mati) ARIANDI mengatakan “ANAK KU KECIL, RIBUT RASANYA, KOK SOK PREMAN PULAK KAU DI SINI”, Terdakwapun kembali menantang Korban (mati) ARIANDI dengan mengatakan “AWAS KAU YA, KU BAWA NANTI SENAPAN”, dan Terdakwapun kemudian pulang ke rumah yang jaraknya dengan rumah korban (mati) ARIANDI sekitar 100 meter, sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang hendak kerumah saksi SYAHRIAL BUGIS Terdakwapun melintas kembali di depan rumah korban (mati) ARIANDI sambil membawa senapan angin, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah korban (mati) ANDI datang Ibu korban (mati) ARIANDI mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun mengobrol sebentar dengan Ibu korban (mati) ARIANDI yang bernama NURAINI dan saksi NURAINI mengatakan kepada Terdakwa “JANGAN LAH BERKELAHI LAGI SAMA SI ANDI, NGGA YANG KAU PANDANG WAK LAGI”, dan Terdakwa pun mengatakan “KU PANDANG YA WAK, CUMA ANAK WAK MACAM PEREMAN KALI”, dan tak lama Terdakwa mengobrol dengan saksi NURAINI, kemudian Korban (mati) ARIANDI pun keluar dari rumah dan berkata – kata kasar dengan mengatakan “KAU NGGA ADA APA APA NYA SAMAKU, BELUM TAHU KAU SIAPA AKU”, dan Terdakwa mengatakan “UNTUK APA PULAK AKU TAHU TENTANG KAU”, dan kemudian

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Terdakwa pun bertengkar dengan korban (mati) ARIANDI, dan korban (mati) ARIANDI mendekati Terdakwa namun di halang – halangi oleh Ibu nya yang bernama saksi NURAINI, dan karena saat itu Terdakwa membawa senapan namun korban (mati) ARIANDI ada menantang Terdakwa dengan mengatakan “NAH TEMBAK LAH ..TEMBAK LAH”, dan kemudian korban (mati) ARIANDI hendak menyerang Terdakwa dengan mendekati Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa merasa terancam karena posisi korban (mati) ARIANDI semakin mendekat, lalu Terdakwa pun mengarahkan pucuk senapan angin ke arah tubuh korban (mati) ARIANDI dan seketika itu juga Terdakwa langsung memetik pemicu senapan angin hingga kemudian senapan anginnya mengeluarkan peluru dan mengenai bahagian dada kiri korban (mati) ARIANDI, yang mana seketika itu juga korban (mati) ARIANDI berteriak kesakitan, lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri mundur ke belakang, namun Terdakwa di kejar oleh adik kandung dari korban (mati) ARIANDI yang bernama MUHAMMAD RAFI, pada saat di kejar oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa sempat menembak saksi MUHAMMAD RAFI dengan senapan angin tetapi tanpa peluru, hanya angin saja dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa tidak di kejar, namun saksi MUHAMMAD RAFI tetap mengejar Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuang peluru yang Terdakwa simpan dari mulutnya ke tanah, dan Terdakwa pun berhasil di tangkap dengan jarak sekitar 50 meter dari TKP penangkapan, dan saat di tangkap oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa berusaha melepaskan diri menggigit bahu kanan saksi MUHAMMAD RAFI, namun Terdakwa juga tidak di lepas dan Senapan yang saya pegang jatuh di lokasi penangkapan, barulah kemudian warga lainnya menangkap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 73/VER/VIII/2024/RSBM pada tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) selaku dokter yang memeriksa menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam atas Jenazah yaitu :

• **HASIL PEMERIKSAAN**

Label Jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah : Tidak dijumpai
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai
Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai
Benda disamping jenazah: Tidak dijumpai
Tanda – tanda kematian :
- Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat pada tengkuk,
punggung, pinggang, bokong yang tidak hilang pada penekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada ekstremitas atas dan bawah yang sulit dilawan

- Pembusukan : Tidak dijumpai proses pembusukan

IDENTITAS JENAZAH :

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok jenazah laki – laki, dikenal, berkhitan, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam Panjang rambut depan delapan belas sentimeter rambut samping dua sentimeter rambut belakang Sembilan sentimeter

Identifikasi Khusus :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Dahi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Mata : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pipi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Hidung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Bibir : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Mulut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Dagu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Gigi : Dijumpai gigi geligi yang berjumlah tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

X X X 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
48 V 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 X X V

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Leher : Dijumpai plester berwarna putih dengan verban berwarna putih dengan

ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima sentimeter dan dari puncak bahu kiri enam senimeter, setelah verban dibuka dijumpai lubang luka berbentuk oval dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman dua puluh lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, dari puting susu kiri enam belas sentimeter, dari lipatan ketiak kiri lima belas sentimeter, dan jarak dari tumit kiri seratus empat puluh sentimeter, dengan membentuk sudut empat puluh lima derajat, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah

Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Punggung: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pinggang: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pinggul : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Bokong : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Dubur : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Alat Kelamin: Dijumpai jenis kelamin laki – laki, berkhitan

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Anggota gerak atas: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala :

Pembukaan kulit kepala: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Permukaan tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Leher :

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit

leher bagian dalam sisi kiri setentang dengan luka tembus pada pangkal leher dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Otot leher : Dijumpai resepan darah pada otot leher kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter

Dijumpai luka tembus pada otot leher kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari puncak bahu dua belas sentimeter

Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Saluran napas bagian atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Saluran makan bagian atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Dada :

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Pembukaan rongga dada : Dijumpai luka tembus pada aorta torakalis

dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Dijumpai darah dan membekukan darah pada rongga dada kanan sebanyak tiga ratus milliliter

Dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri sebanyak sembilan ratus milimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding dada kanan bagian dalam setentang iga tujuh

Dijumpai anak peluru diantara sela iga tujuh dan delapan berwarna perak dengan salah satu bagian ujungnya runcing dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru :

Paru kanan : Dijumpai luka tembus pada paru kanan бага bawah dengan

ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Paru kiri: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Organ paru pucat

Berat paru kanan dua ratus dua puluh gram

Kantung Jantung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Jantung : Organ jantung pucat

Dijumpai Berat jantung tiga ratus gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Perut : Dijumpai tebal lemak perut dua sentimeter

Tidak dijumpai tanda – tanda pendarahan

Lambung: Dijumpai sisa makanan berbentuk cair berwarna hitam tidak berbau merangsang.

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Usus: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

Hati: Organ hati pucat

Dijumpai berat hati seribu enam ratus gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Limpa : Organ limpa pucat

Dijumpai berat limpa dua ratus gram

Pada pengirisan dijumpai buih halus yang mudah pecah

bercampur darah berwarna merah kehitaman

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan

Ginjal :

Ginjal kanan: Dijumpai berat ginjal kanan delapan puluh gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

Ginjal kiri: Dijumpai berat ginjal kanan delapan puluh gram

Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

Kandung kemih: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan,

KESIMPULAN :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh, puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, berkumis dan berjanggut

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada leher kiri bagian atas dan juga luka lecet pada leher kiri bagian atas

Pada pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus pada otot leher kiri atas, pembuluh darah besar dada, dinding dada kanan bagian dalam, dijumpai resapan darah pada otot leher kiri, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam
Kematian korban tidak wajar

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat kehilangan banyak darah karena putusnya percabangan pembuluh darah besar di leher kiri dan putusnya pembuluh darah vertebralis sebelah kiri akibat luka tembak pada pangkal leher kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Siti Rahmah als Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ariandi;
- Bahwa yang menjadi pelaku penembakan tersebut adalah seorang yang bernama Ahyar/Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi;
- Bahwa saat peristiwa itu saksi masih menjadi isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Desa Perlis, yang mana rumah kami bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi dengan satu dinding/tembok;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya peristiwa pembunuhan/penembakan itu namun peristiwa itu terjadi di tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penembakan tersebut karena Saksi sudah masuk kedalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saat malam itu Saksi sedang berada dirumah kawan Saksi lalu suami Saksi/Terdakwa datang menjemput Saksi agar pulang dan saat kami pulang ke rumah, kami cekcok/bertengkar di jalan sambil berjalan kaki dan saat tiba simpang jalan dekat rumah korban, Saksi dan Terdakwa sempat berhenti dan bertengkar, namun tidak lama Saksi pergi dan langsung masuk kedalam rumah mama Saksi dan tidur sehingga Saksi tidak tahu lagi kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mulai bertengkar dari perjalanan mulai dari sekolah dasar (SD) sampai simpang dekat rumah korban, saat itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi dengan suara keras, sehingga Saksi langsung pergi dan pulang kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak ada cekcok dengan tetangga Saksi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bertengkar dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyusul Saksi kerumah orang tua;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) buah Senapan angin laras panjang merk HM Sport warna hitam tersebut, itu adalah milik Syahrial Bugis als Om, senapan itu digunakan untuk menjaga Om di tambak karena dia memiliki usaha tambak ikan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara tembakan atau ribut-ribut malam itu karena jarak rumah orang tua Saksi dengan rumah korban jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi bernama Sabrina sambil menangis dan mengatakan bu, bapak itu (Terdakwa) menembak bang Andi (korban);
- Bahwa keponakan Saksi menelpon Saksi saat itu sekitar pukul 02.00 WIB, setelah penembakan itu terjadi;
- Bahwa saat ditelpon oleh keponakan Saksi saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa yang Saksi ributkan dengan Terdakwa saat di jalan pulang dari rumah teman yakni masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal disamping rumah orang tua Saksi sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa tidak sering bertengkar;
- Bahwa saat bertengkar, Saksi dan Terdakwa sambil berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa ada masalah dengan korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengurus tambak;
- Bahwa senjata senapan angin tersebut tidak pernah dibawa Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang senapan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bertengkar dengan Terdakwa, korban tidak pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah orang tua Saksi couple/berdempetan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari keponakan Saksi pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa tidak ada menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar surat tembakan saat kejadian, karena jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah Saksi bertengkar dengan suami Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban Andi meninggal akibat ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan Saksi tahu peristiwa tersebut dari keponakan Saksi yang bernama Sabrina yang menelpon Saksi sambil menangis dan berkata bu, bapak (Terdakwa) nembak Andi (korban);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya kejadian tersebut namun di tahun 2024 pada malam harinya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian penembakan tersebut yakni Saksi dijemput oleh Sabrina dan Saksi dibawa kerumah kakak Saksi (orang tua Sabrina) untuk menenangkan Saksi;
- Bahwa rumah kakak Saksi jauh dengan rumah Saksi;
- Bahwa pemilik senjata senapan angin tersebut yaitu Om Nendo yang merupakan kawan dari suami (Terdakwa);
- Bahwa senapan tersebut diletakkan biasanya disangkut didinding ditambah;
- Bahwa senapan angin tersebut tidak pernah dibawa Terdakwa kerumah Saksi;
- Bahwa senjata senapan angin tersebut digunakan untuk menembak monyet karena didaerah rumah kami banyak monyet yang sering mengganggu;
- Bahwa tambak yang dikerjakan oleh Terdakwa yakni tambak ikan siakap;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan;

2. Yuslianti als Ati, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap suami Saksi yang bernama Ariandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut yaitu seorang yang bernama Ahyar/Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat terjadinya peristiwa itu Saksi sedang berada didepan rumah Saksi, dan Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu korban sedang berada didalam rumah;
- Bahwa penyebab Terdakwa menembak korban yang mana sebelumnya Terdakwa dengan isterinya cekcok/bertengkar didekat rumah kami, sehingga suami Saksi (korban) keluar dari rumah dan menegur Terdakwa agar jangan ribut disini karena saat itu anak Saksi sedang sakit, namun saat itu Terdakwa tersinggung dan saat itu Terdakwa sudah ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada suami Saksi dengan mengatakan "awas kau, kubawa tembak (senapan) nanti, kutembak kau dan korban menjawab tembak-tembaklah;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu Terdakwa bertengkar dengan isterinya sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah ditegur oleh korban kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi dan suami Saksi masuk kedalam rumah kami;
- Bahwa jarak antara Terdakwa mengancam korban dengan penembakan tersebut ada sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditembak oleh Terdakwa yakni di tangan bagian kiri korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah/cekcok namun Terdakwa memang sering bertengkar dengan orang lain dikampung itu namun Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan isterinya agak lama didepan rumah kami dan suara mereka saat bertengkar agak kuat sehingga mengganggu anak Saksi yang sedang sakit dan saat suami Saksi keluar dari rumah untuk menegur Terdakwa, Saksi mengikuti suami Saksi keluar dan saat itu Terdakwa ada mengatakan gara-gara kalian, aku jadi ribut sama isteriku;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan itu, selanjutnya Terdakwa pulang dan mengancam serta berkata tunggu kau ya, aku tembak kau;
- Bahwa jarak antara senapan angin yang ditembakkan Terdakwa dengan posisi korban saat terkena tembakan cukup dekat tidak sampai 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan senapan tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menembak suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur oleh suami Saksi saat Terdakwa bertengkar dengan istrinya didepan rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bertengkar dengan korban hingga Terdakwa datang lagi untuk menembak korban sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa saat itu suami Saksi tidak ada membawa senjata apapun, bahkan ia tidak ada memakai baju dan pakai celana panjang saja;
- Bahwa saat itu korban tidak ada berusaha untuk menyerang atau memukul Terdakwa, saat itu korban dan Terdakwa hanya bertengkar mulut dan korban hanya mengatakan kepada Terdakwa tembak-tembak namun tiba-tiba Terdakwa mundur dua langkah dan langsung menembak suami Saksi;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Saksi lihat menembak suami Saksi pada bagian dadanya sebelah kiri sebanyak satu kali dan saat itu suami Saksi berteriak dengan mengatakan "aduh mak, ya Allah" dan seketika itu juga dia langsung terjatuh ke tanah dalam posisi terlungkup di jalan kemudian

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu suami Saksi masih bisa berdiri sendiri dan melangkah hingga akhirnya terjatuh;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Senapan angin laras panjang merk HM Sport warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menembak korban;

- Bahwa Saksi sempat melihat peluru senapan angin yang digunakan Terdakwa untuk menembak korban;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan tembakan saat kejadian itu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu satu kali kearah suami Saksi, satu kali tidak kena dan satu kali kearah adik ipar Saksi bernama Rafi yang mengejar Terdakwa saat berusaha melarikan diri;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa setelah korban ditembak Terdakwa, Kami membawa suami Saksi ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan sekitar pukul 23.00 WIB dengan menggunakan becak dan kami lama dijalan sehingga saat kami tiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa suami Saksi telah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah menembak korban yakni Terdakwa berusaha melarikan diri dan Terdakwa dikejar oleh adik ipar Saksi yang bernama Muhammad Rafi dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa ada satu kali keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai dan harapan Saksi ingin agar proses hukum berlanjut;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penembakan tersebut;

- Bahwa saat itu suami Saksi mengatakan tembak-tembaklah lalu Terdakwa mundur dan tiba-tiba langsung menembak suami Saksi;

- Bahwa korban ditembak oleh Terdakwa sebanyak satu kali dan tembakan kena dibahu sebelah kiri suami Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Nur Aini, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Ariandi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut seorang yang bernama Ahyar/Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat terjadinya peristiwa itu Saksi sedang berada didepan rumah Saksi, dan Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi korban sebelum penembakan tersebut terjadi yang mana saat itu korban sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira Pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke depan rumah anak Saksi Ariandi Als Andi (korban), yang mana rumah Saksi letaknya bersebelahan dengan rumah korban, dan kedatangan Terdakwa pada saat itu mencari anak Saksi dengan mengatakan "mana Andi wak? mana Andi wak?" dan saat itu Saksi lihat Terdakwa membawa sebuah senjata senapan angin, kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil menasehati Terdakwa dan mengatakan "si Andi ada, sudahlah, ngga kau pandangnya wak lagi" dan dijawab Terdakwa "iya, yang kupandangnya ya wak", dan tiba-tiba anak Saksi keluar dari rumahnya kemudian mendekati Terdakwa dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa, Saksi lupa apa saja yang mereka katakan, dan kemudian Terdakwa mundur beberapa langkah sambil bersiap bersiap menembak korban sambil mengarahkan senapan ke arah korban dengan posisi senapan diangkat tinggi keatas kepala dan saat itu Saksi mencoba menghalangi Terdakwa saat hendak menembak korban, namun Terdakwa langsung menembak korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tembakan;
- Bahwa saat itu anak Saksi berteriak dengan mengatakan "aduh, mak ya Allah" dan seketika itu juga korban langsung terjatuh ke tanah dalam posisi terlungkup di jalan;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri namun kemudian Terdakwa di kejar oleh anak Saksi yang bernama Muhammad Rafi dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari belakang dan Saksi melihat Terdakwa datang ke depan rumah anak Saksi Ariandi Als Andi (korban), yang mana rumah Saksi bersebelahan dengan rumah korban, dan kedatangan Terdakwa pada saat itu mencari anak Saksi dengan mengatakan "mana Andi wak? mana Andi wak?" dan saat itu Saksi lihat Terdakwa membawa sebuah senjata senapan angin, kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil menasehati Terdakwa dan mengatakan "si Andi ada, sudahlah, ngga kau pandangnya wak lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "iya, yang kupandangnya ya wak",
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar saat korban ada mengatakan kau tidak ada apa-apanya samaku, belum tau kau siapa aku;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban tidak ada berkelahi, mereka hanya cekkok mulut/bertengkar sebentar dan tidak ada adu fisik;
 - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penembakan tersebut;
 - Bahwa Saat itu anak Saksi mengatakan tembak-tembaklah lalu Terdakwa mundur dan tiba-tiba langsung menembak anak Saksi;
 - Bahwa korban ditembak oleh Terdakwa sebanyak satu kali dan tembakan kena dibahu sebelah kiri anak Saksi;
 - Bahwa saat itu anak Saksi berkata "mak, kena aku ini mak, sambil melihat kearah Saksi dan saat itu Saksi melihat ada asap api dibekas tembakan ditubuh anak Saksi;
 - Bahwa jarak Terdakwa menembak korban sekitar satu meter;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menembak korban, Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu, Terdakwa langsung menembak korban;
 - Bahwa saat itu korban tidak ada memegang sesuatu atau membawa senjata untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menaruh keberatan, yang mana korban ada mengatakan kepada Terdakwa : tonjok-tonjok dan saat itu korban keluar dengan membawa sesuatu namun Terdakwa tidak jelas melihatnya dan saat itu korban mau memukul Terdakwa namun dihalangi oleh mama korban;
4. Rahmawati als Wati, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap korban yang bernama Ariandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut yaitu seorang yang bernama Ahyar/Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saati itu korban tidak ada membawa senjata apapun, bahkan ia tidak ada memakai baju, hanya pakai celana panjang saja pada saat kejadian, Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengongkang senapan angin, yang Saksi lihat Terdakwa membidik korban dan langsung menembak korban dan mengenai dadanya;
- Bahwa jarak antara senapan angin Terdakwa dengan posisi korban saat terkena tembakan jaraknya cukup dekat, tidak sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa senapan angin laras panjang diduga jenis Air Soft Gun Merk HM Sport, kaliber 4,5 (empat koma lima) mm tersebut, yang mana senapan tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menembak korban;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya hingga Terdakwa menembak korban;
 - Bahwa saat itu Saksi datang dari warung dan Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah korban dengan membawa senjata senapan angin dan Saksi melihat langsung Terdakwa menembak korban;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah menembak korban yakni Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Adik korban bernama Rafi;
 - Bahwa yang dikatakan korban sehingga mengeluarkan tembakan kepada Terdakwa yakni Korban mengatakan tembak-tembak lalu Terdakwa mundur dan langsung menembak korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Rahmad Hidayat als Wen, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap korban yang bernama Ariandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut yaitu seorang yang bernama Ahyar/Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dan Saksi berusaha meleraikan saat Terdakwa bertengkar mulut dengan korban dan posisi Saksi berada diantara Terdakwa dan korban berjarak sekitar 1 (satu) Meter, dan sebelum peristiwa penembakan terjadi, Saksi didorong oleh korban hingga Saksi jatuh ke tanah dan saat posisi Saksi dalam keadaan jatuh, disitulah Saksi mendengar suara tembakan dan kemudian seketika itu juga korban mengatakan "aduh mak, ya Allah" dan seketika itu juga korban sempat berjalan beberapa langkah ke depan langsung terjatuh ke tanah dalam posisi terlungkup dijalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Yuslianti yaitu istri dari korban bahwa hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, korban ada bertengkar mulut dengan Terdakwa, yang mana Saksi belum melihat dan Saksi belum menyaksikan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat saat senapan angin ditembakkan oleh Terdakwa, dan hanya suara letusannya saja yang Saksi dengar namun perkiraan Saksi jarak antara Terdakwa dengan korban pada saat itu sekitar 2 (dua) Meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa sebuah senapan angin laras panjang diduga jenis Air soft Gun Merk HM Sport, kaliber 4,5

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mm tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya pertengkaran antara korban dengan Terdakwa hingga terjadi penembakan tersebut;
- Bahwa saat itu korban tidak ada memegang/menguasai senjata tajam yang diarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi mereka tidak pernah punya permasalahan apapun;
- Bahwa saat kejadian penembakan itu saat itu Saksi sedang dalam perjalanan hendak pulang, Saksi ada melihat kegaduhan antara korban dengan Terdakwa, pada saat itu mereka dalam keadaan bertengkar mulut, dan Ibu dari korban yang bernama Nuraini juga berada di antara Terdakwa dengan korban, entah apa yang mereka pertengkarkan Saksi tidak begitu jelas mendengar, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang Senapang Angin;
- Bahwa Terdakwa menembak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah menembak korban Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Adik korban yang bernama Rafi;
- Bahwa yang dikatakan korban sehingga mengeluarkan tembakan kepada Terdakwa yakni Korban mengatakan tembak-tembak lalu Terdakwa mundur dan langsung menembak korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Fitri Andini als Ipit, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap Ayah Saksi yang bernama Ariandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut yaitu seorang yang bernama Ahyar/Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada didepan rumah Saksi, dan Saksi melihat kejadian/peristiwa kejahatan terhadap jiwa tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu Ayah Saksi tidak ada membawa senjata apapun dan memang Ayah Saksi ada menantang dengan mengatakan “tembak nah, tembak” dan saat Ayah Saksi maju dua langkah dan kemudian Terdakwa mundur dan langsung menembak Ayah Saksi;
- Bahwa jarak antara senapan angin yang ditembakkan oleh Terdakwa dengan posisi korban saat terkena tembakan perkiraan Saksi jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa senapan angin laras panjang diduga jenis Air Soft Gun Merk HM Sport tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menembak Ayah Saksi;
 - Bahwa sebabnya sehingga terjadi pertengkaran antara Ayah saudara dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menembak dada korban yakni setahu Saksi sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan istrinya di jalan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB dan karena mereka bertengkar dan ribut didepan rumah Saksi sehingga Ayah Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "anakku lagi sakit dirumah, jangan ribut-ribut" dan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Ayah Saksi, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan sekitar dua jam kemudian, Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan terjadilah penembakan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penembakan tersebut;
 - Bahwa saat itu Ayah Saksi mengatakan tembak-tembaklah lalu Terdakwa mundur dan tiba-tiba langsung menembak Ayah Saksi;
 - Bahwa korban ditembak oleh Terdakwa sebanyak satu kali dan tembakan kena dibahu sebelah kiri Ayah Saksi;
 - Bahwa posisi korban sebelum penembakan tersebut terjadi yang mana saat itu Ayah Saksi sedang berada didalam rumah namun Ayah Saksi keluar rumah karena mendengar Terdakwa ribut dengan isterinya diluar rumah kami sehingga Ayah Saksi menegur Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah ditegur oleh korban kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah kami dan mencari Ayah Saksi;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa mengancam korban dengan penembakan tersebut ada sekitar 2 (dua) jam;
 - Bahwa bagian tubuh korban yang ditembak oleh Terdakwa yakni di tangan bagian kiri;
 - Bahwa yang dikatakan korban sehingga mengeluarkan tembakan kepada Terdakwa yakni Korban mengatakan tembak-tembak lalu Terdakwa mundur dan langsung menembak Ayah Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menaruh keberatan, yang mana korban ada mengatakan kepada Terdakwa : kau sok preman kau, kau tidak ada apa-apanya samaku, kau belum kenal samaku dan saat itu korban mau memukul Terdakwa namun dihalangi oleh Ibu korban;
7. Muhammad Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan/penembakan terhadap abang kandung Saksi yang bernama Ariandi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal dan bulannya peristiwa penembakan tersebut terjadi namun peristiwa itu terjadi di tahun 2024 ini;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, dan bahkan saat setelah kejadian Saksilah yang mengejar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara senapan angin yang ditembakkan oleh Terdakwa dengan posisi korban saat itu yang mana Jaraknya cukup dekat, tidak sampai 2 (dua) meter bahkan Terdakwa juga sempat menembak Saksi namun tidak kena kemudian setelah Saksi berusaha menangkap Terdakwa, Saksi digigit oleh Terdakwa lalu Saksi mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan senapan angin laras panjang diduga jenis Air Soft Gun Merk HM Sport, kaliber 4,5 (empat koma lima) mm tersebut, yang mana itu adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menembak abang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban pernah punya perselisihan sebelumnya dengan Terdakwa hingga Terdakwa menembak korban, namun sepengetahuan Saksi bahwa abang Saksi tidak pernah punya permasalahan apapun sebelumnya dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan namun Terdakwa menjelaskan bahwa ketika Terdakwa hendak menembak saksi, hal itu cuma menggertak saja karena tidak ada lagi peluru didalam senapan tersebut karena peluru senjata itu hanya dimasukkan satu-satu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap seseorang dengan menggunakan senapan angin hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat dan korbannya bernama Ariandi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban saat peristiwa tersebut jaraknya tidak sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa sebabnya hingga Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena Terdakwa melihat korban mendekati Terdakwa dan hendak menyerang Terdakwa jadi Terdakwa menekan pemicu senapan angin tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



- Bahwa yang mana saat itu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjemput istri Terdakwa yang bernama Rahma di samping Masjid Perlis dekat rumah teman istri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa menjemput pulang kami melintas depan rumah korban, saat itu kami dalam keadaan bertengkar dan Terdakwa memang berteriak kepada istri Terdakwa, kemudian tiba-tiba korban keluar dari rumahnya lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan ribut ribut kau disini, anakku lagi sakit”, kemudian Terdakwa mengatakan “kau kok kau campuri pulak rumah tanggaku, sudahlah rumah tanggaku lagi hancur”, dan korban mengatakan “anakku lagi sakit, ribut rasanya, kok sok preman pulak kau di sini” dan Terdakwa pun terdiam lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada korban “awas kau ya, kubawa nanti senapan”, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya dengan rumah korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa berniat pergi ke tambak tempat Terdakwa berbagi hasil budidaya ikan dengan pak Syahrial Bugis untuk mengembalikan senapan angin yang Terdakwa pinjam pada sore harinya, saat itu Terdakwa dan saat Terdakwa melintas, datang Ibu korban bernama Nuraini mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “janganlah berkelahi lagi sama si Andi, ngga yang kau pandang wak lagi”, dan Terdakwa menjawab “ku pandang ya wak, cuma anak wak macam preman kali”, dan tak lama Terdakwa mengobrol dengan ibu korban, si korban pun keluar dari rumah dan berkata-kata kasar kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau ngga ada apa apanya samaku, belum tahu kau siapa aku”, dan Terdakwa menjawab “untuk apa pulak aku tahu tentang kau”, dan kemudian kami bertengkar lalu korban mendekati Terdakwa dan dihalang-halangi oleh Ibunya dan karena saat itu Terdakwa membawa senapan, dan korban menantang Terdakwa dengan berkata “nah tembak lah tembaklah”, kemudian korban hendak menyerang Terdakwa dengan mendekati Terdakwa dan karena Terdakwa merasa terancam dengan posisi korban semakin mendekat, lalu Terdakwa mengarahkan pucuk senapan angin ke arah tubuh korban dan seketika itu juga Terdakwa langsung menembak korban dan mengenai bagian dada kiri korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saudara mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa menembak korban saat itu yakni Korban berteriak kesakitan, lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri, namun Terdakwa di kejar oleh adik kandung korban yang bernama Muhammad Rafi dan saat dikejar oleh Muhammad Rafi, Terdakwa sempat menembak Muhammad Rafi dengan senapan angin tetapi tanpa peluru, hanya angin saja dengan maksud agar Terdakwa tidak dikejar, namun Muhammad Rafi tetap mengejar Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuang peluru yang Terdakwa simpan dari mulut Terdakwa ke tanah, dan Terdakwa berhasil ditangkap dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari TKP;

- Bahwa menurut pengakuan Muhammad Rafi, Terdakwa berusaha menggigitnya dan hal itu benar, yang mana saat Terdakwa ditangkap oleh Muhammad Rafi, Terdakwa berusaha melepaskan diri menggigit bahu kanannya namun Terdakwa tidak dilepas dan Terdakwa berhasil ditangkap dan tidak lama kemudian datang Polisi lalu membawa Terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa tujuan Terdakwa kembali mendatangi rumah korban setelah Terdakwa pulang ke rumah karena hanya untuk menggertak korban saja;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senapan angin laras panjang merk HM Sport warna hitam dan 2 (dua) butir peluru senapan angin tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menembak korban sedangkan peluru yang masih utuh itu adalah peluru yang Terdakwa buang di TKP dari mulut Terdakwa, sesaat Terdakwa dikejar oleh Muhammad Rafi adik dari korban;

- Bahwa senapan angin tersebut adalah milik om Syahril Lubis;

- Bahwa senapan angin tersebut Terdakwa bawa dari tambak, Terdakwa pinjam;

- Bahwa saat ini keberadaan Syahril Lubis tersebut di Kalimantan;

- Bahwa Terdakwa meminjam senapan angin tersebut untuk menembak monyet;

- Bahwa Terdakwa meminjam senapan angin tersebut di hari itu juga di siang hari;

- Bahwa cara Terdakwa meminjam senapan tersebut yakni dengan berkata : om pinjam senapan untuk tembak monyet;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah menembak monyet, gertak-gertak monyet dengan menggunakan senapan tersebut hingga monyetnya lari;

- Bahwa pada persidangan sebelumnya mantan istri Terdakwa ada mengatakan bahwa senapan angin tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur, yang mana mantan istri Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya;

- Bahwa saat Terdakwa menyimpan senapan tersebut dibawah kasur, istri Terdakwa tidak ada dirumah;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan isteri Terdakwa yang sering cekcok dengan tetangga (keponakan Terdakwa) dan Terdakwa yang mendamaikan mereka;
- Bahwa sebelum kejadian itu, isteri Terdakwa sudah meminta cerai, yang mana setelah Terdakwa menjemput isteri Terdakwa, lalu kami cekcok sambil jalan pulang kerumah karena isteri Terdakwa meminta cerai;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki 2 (dua) anak dari isteri sebelumnya;
- Bahwa anak Terdakwa ikut mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa penembakan tersebut, Terdakwa ada bertengkar dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa ada juga bertengkar dengan tetangga lain;
- Bahwa tidak ada kaitannya tetangga Terdakwa dengan korban;
- Bahwa mantan isteri Terdakwa ada bertengkar dengan tetangga Terdakwa tetapi tidak sering;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah korban, korban ada berkata "kau tidak ada apa-apanya samaku", belum tau kau siapa aku dan saat itu korban marah dan mengatakan tembak-tembak;
- Bahwa Terdakwa bertengkar hingga Terdakwa menembak korban sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa ada keluarga korban yang menyaksikan saat itu;
- Bahwa saat itu ada satu kali penembakan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melihat korban terkapar, saat itu korban masih hidup;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminta maaf, namun pihak korban tidak mau terima;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa anak Terdakwa saat ini tinggal dengan ibunya;
- Bahwa pelurunya sudah ada, terus Terdakwa kunci, ada pengamannya, pengamannya dibuka dan ditembak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban sudah meninggal dunia sesudah ditangkap;
- Bahwa rumah korban ada halamannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 73/VER/VIII/2024/RSBM pada tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) selaku dokter yang memeriksa menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam atas Jenazah yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN KESIMPULAN : Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh, puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, berkumis dan berjanggut,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada leher kiri bagian atas dan juga luka lecet pada leher kiri bagian atas;

Pada pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus pada otot leher kiri atas, pembuluh darah besar dada, dinding dada kanan bagian dalam, dijumpai resapan darah pada otot leher kiri, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam
- Kematian korban tidak wajar
- Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat kehilangan banyak darah karena putusnya percabangan pembuluh darah besar di leher kiri dan putusnya pembuluh darah vertebralis sebelah kiri akibat luka tembak pada pangkal leher kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (tujuh) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa yang bernama RAHMA di samping Masjid Perlis dekat rumah teman istri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa jemput pulang, Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban ARIANDI, saat Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban, Terdakwa dalam keadaan bertengkar dengan istrinya RAHMA, Terdakwa memang ada berteriak teriak kepada istrinya, yang mana kemudian tiba tiba korban keluar dari rumahnya dan lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan ribut – ribut kau disini, anaku lagi sakit”, kemudian Terdakwa mengatakan “kau kok kau campuri pulak rumah tanggaku, sudah lah rumah tanggaku lagi hancur” dan korban mengatakan “anak ku kecil, ribut rasanya, kok sok preman pulak kau di sini”, Terdakwa pun kembali menantang Korban dengan mengatakan “awas kau ya, ku bawa nanti senapan”, dan Terdakwapun kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa yang hendak kerumah saksi SYAHRIAL BUGIS melintas kembali di depan rumah korban sambil membawa senapan angin, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah korban datang Ibu korban mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sebentar dengan Ibu korban yang bernama NURAINI dan saksi NURAINI mengatakan kepada Terdakwa “jangan lah berkelahi lagi sama si andi , ngga yang kau pandang wak lagi”, dan Terdakwa pun mengatakan “ku pandang ya wak, cuma anak wak macam pereman kali”, dan tak lama Terdakwa mengobrol dengan saksi NURAINI, kemudian Korban pun keluar dari rumah dan berkata – kata kasar dengan mengatakan “kau ngga ada apa apa nya samaku, belum tahu kau siapa aku”, dan Terdakwa mengatakan “untuk apa pulak aku tahu tentang kau”, dan kemudian Terdakwa pun bertengkar dengan korban dan korban mendekati Terdakwa namun di halang – halangi oleh Ibunya yang bernama saksi NURAINI;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senapan namun korban ada menantang Terdakwa dengan mengatakan “nah tembak lah ..tembak lah” dan kemudian korban hendak menyerang Terdakwa dengan mendekati Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa merasa terancam karena posisi korban semakin mendekat, lalu Terdakwa pun mengarahkan pucuk senapan angin ke arah tubuh korban dan seketika itu juga Terdakwa langsung memetik pemicu senapang angin hingga kemudian senapang anginnya mengeluarkan peluru dan mengenai bahagian dada kiri korban, yang mana seketika itu juga korban berteriak kesakitan, lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri mundur ke belakang namun Terdakwa di kejar oleh adik kandung dari korban yang bernama MUHAMMAD RAFI;

- Bahwa pada saat di kejar oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa sempat menembak saksi MUHAMMAD RAFI dengan senapang angin tetapi tanpa peluru hanya angin saja dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa tidak di kejar, namun saksi MUHAMMAD RAFI tetap mengejar Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuang peluru yang Terdakwa simpan dari mulutnya ke tanah, dan Terdakwa pun berhasil di tangkap dan saat di tangkap oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa berusaha melepaskan diri menggigit bahu kanan saksi MUHAMMAD RAFI, namun Terdakwa juga tidak di lepas dan senapang yang Terdakwa pegang jatuh di lokasi penangkapan, barulah kemudian warga lainnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 73/VER/VIII/2024/RSBM pada tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) selaku dokter yang memeriksa menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam atas Jenazah yaitu :
HASIL PEMERIKSAAN KESIMPULAN : Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh, puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, berkumis dan berjanggut,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada leher kiri bagian atas dan juga luka lecet pada leher kiri bagian atas;
Pada pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus pada otot leher kiri atas, pembuluh darah besar dada, dinding dada kanan bagian dalam, dijumpai resapan darah pada otot leher kiri, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam
- Kematian korban tidak wajar
- Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat kehilangan banyak darah karena putusnya percabangan pembuluh darah besar di leher kiri dan putusnya pembuluh darah vertebralis sebelah kiri akibat luka tembak pada pangkal leher kiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Dengan rencana terlebih dahulu;**
4. **Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa **Ahyar Als Al** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat dan kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*dengan rencana terlebih dahulu*";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "*perencanaan*" itu telah ada jika antara timbulnya maksud/niat terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya itu.

Sejalan dengan yuripridensi diatas R. Soesilo menyatakan bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku "*dengan tenang*" masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa yang bernama RAHMA di samping Masjid Perlis dekat rumah teman istri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa jemput pulang, Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban



ARIANDI, saat Terdakwa dan istrinya melintas di depan rumah korban, Terdakwa dalam keadaan bertengkar dengan istrinya RAHMA, Terdakwa memang ada berteriak teriak kepada istrinya, yang mana kemudian tiba tiba korban keluar dari rumahnya dan lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan *"jangan ribut – ribut kau disini, anakku lagi sakit"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"kau kok kau campuri pulak rumah tanggaku, sudah lah rumah tanggaku lagi hancur"* dan korban mengatakan *"anak ku kecil, ribut rasanya, kok sok preman pulak kau di sini"*, Terdakwa pun kembali menantang Korban dengan mengatakan *"awas kau ya, ku bawa nanti senapan"*, dan Terdakwa pun kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa yang hendak kerumah saksi SYAHRIAL BUGIS melintas kembali di depan rumah korban sambil membawa senapan angin, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah korban datang Ibu korban mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun mengobrol sebentar dengan Ibu korban yang bernama NURAINI dan saksi NURAINI mengatakan kepada Terdakwa *"jangan lah berkelahi lagi sama si andi , ngga yang kau pandang wak lagi"*, dan Terdakwa pun mengatakan *"ku pandang ya wak, cuma anak wak macam pereman kali"*, dan tak lama Terdakwa mengobrol dengan saksi NURAINI, kemudian Korban pun keluar dari rumah dan berkata – kata kasar dengan mengatakan *"kau ngga ada apa apa nya samaku, belum tahu kau siapa aku"*, dan Terdakwa mengatakan *"untuk apa pulak aku tahu tentang kau"*, dan kemudian Terdakwa pun bertengkar dengan korban dan korban mendekati Terdakwa namun di halang – halangi oleh Ibunya yang bernama saksi NURAINI;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membawa senapan namun korban ada menantang Terdakwa dengan mengatakan *"nah tembak lah ..tembak lah"* dan kemudian korban hendak menyerang Terdakwa dengan mendekati Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa merasa terancam karena posisi korban semakin mendekat, lalu Terdakwa pun mengarahkan pucuk senapan angin ke arah tubuh korban dan seketika itu juga Terdakwa langsung memetik pemicu senapan angin hingga kemudian senapan anginnya mengeluarkan peluru dan mengenai bahagian dada kiri korban, yang mana seketika itu juga korban berteriak kesakitan, lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri mundur ke belakang namun Terdakwa di kejar oleh adik kandung dari korban yang bernama MUHAMMAD RAFI;

Menimbang, bahwa pada saat di kejar oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa sempat menembak saksi MUHAMMAD RAFI dengan senapan angin



tetapi tanpa peluru hanya angin saja dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa tidak di kejar, namun saksi MUHAMMAD RAFI tetap mengejar Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuang peluru yang Terdakwa simpan dari mulutnya ke tanah, dan Terdakwa pun berhasil di tangkap dan saat di tangkap oleh saksi MUHAMMAD RAFI Terdakwa berusaha melepaskan diri menggigit bahu kanan saksi MUHAMMAD RAFI, namun Terdakwa juga tidak di lepas dan senapan yang Terdakwa pegang jatuh di lokasi penangkapan, barulah kemudian warga lainnya menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas prasyarat berencana menurut Majelis Hakim telah terbentuk dari keadaan-keadaan dimaksud sedangkan mengenai apakah kehendak tersebut benar-benar dilaksanakan atau diwujudkan tentunya digantungkan kepada terpenuhinya unsur kedua, keempat dan kelima;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"merampas nyawa orang lain"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menyatakan terpenuhinya unsur ketiga tersebut diatas dimana kebulatan kehendak tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kehendak ataupun perbuatan dengan cara yang berawal dari keributan mulut antara korban dengan Terdakwa, sampai Terdakwa menantang Korban dengan mengatakan *"awas kau ya, ku bawa nanti senapan"*, dan Terdakwapun kemudian pulang ke rumah dan tidak berapa lama sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali dengan membawa senapan angin, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah korban datang Ibu korban mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun mengobrol sebentar dengan Ibu korban yang bernama NURAINI dan saksi NURAINI mengatakan kepada Terdakwa *"jangan lah berkelahi lagi sama si andi , ngga yang kau pandang wak lagi"*, dan Terdakwa pun mengatakan *"ku pandang ya wak, cuma anak wak macam pereman kali"*, dan tak lama Terdakwa mengobrol dengan saksi NURAINI, kemudian Korban pun keluar dari rumah dan berkata – kata kasar dengan mengatakan *"kau ngga ada apa apa nya samaku, belum tahu kau siapa aku"*, dan Terdakwa mengatakan *"untuk apa pulak aku tahu tentang kau"*, dan Terdakwapun menembak korban dan mengenai bahagian dada kiri korban, yang mana seketika itu juga korban berteriak kesakitan, lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri mundur ke belakang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, korban Ariandi Alias Andi telah meninggal dunia yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/VER/VIII/2024/RSBM pada tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) selaku dokter yang memeriksa menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam atas Jenazah yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN KESIMPULAN : Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh, puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, berkumis dan berjanggut, Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada leher kiri bagian atas dan juga luka lecet pada leher kiri bagian atas;

Pada pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus pada otot leher kiri atas, pembuluh darah besar dada, dinding dada kanan bagian dalam, dijumpai resapan darah pada otot leher kiri, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam
- Kematian korban tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat kehilangan banyak darah karena putusnya percabangan pembuluh darah besar di leher kiri dan putusnya pembuluh darah vertebralis sebelah kiri akibat luka tembak pada pangkal leher kiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta persesuaian keterangan saksi-saksi dimaksud dengan bukti surat Visum Et Repertum sebagaimana diatas Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan selanjutnya meyakini bahwasanya kematian Ariandi Alias Andi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan menggunakan senpan angin yang diarahkan kebagian vital dari korban;

Menimbang, bahwa dengan terbukti perbuatan merampas nyawa orang lain dalam hal ini adalah Ariandi Alias Andi, maka syarat berencana dapat terbentuk sejak pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menyatakan terbuktinya unsur dengan rencana terlebih dahulu dan dua syarat tersebut dapat disebut telah memenuhi unsur berencana karena telah ada pelaksanaan kehendak yaitu merampas nyawa Ariandi Alias Andi, yang pelaksanaan kehendak mana menjadi penentu adanya unsur rencana untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “*merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur *a quo* menurut Majelis Hakim kesengajaan (*opzet*) merupakan salah satu unsur yang terpenting yang dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini yang maknanya sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka yang secara umum adalah meliputi mengetahui dan menghendaki, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan ataupun meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan istilah “*Moord*” ditambahkan dengan unsur perencanaan sebagaimana dalam perkara *a quo* dalam pengertiannya menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (*moord*) sebagai *dolus premeditatus* yang merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak atau dalam arti kata dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang. Kebalikan dari *dolus premeditatus* ini adalah *dolus repentinus*, yakni sengaja yang datangnya secara tiba-tiba, jadi sengaja yang tidak dipikirkan atau direncanakan lebih dahulu, sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan biasa (*doodslag*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan rencana terlebih dahulu dan unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti dengan adanya fakta berawal dari keributan mulut antara korban dengan Terdakwa, sampai Terdakwa menantang Korban kemudian membawa senapan angin dan tidak berapa lama kemudian kembali menemui korban kembali kemudian terjadi peristiwa penembakan dan mengenai bahagian dada kiri korban, yang mana seketika itu juga korban berteriak kesakitan dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika fakta dimaksud dihubungkan dengan alat yang digunakan untuk merampas nyawa Ariandi Alias Andi yaitu senapan angin sebagaimana barang bukti dan dari cara serta arah tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di bagian dada yang merupakan organ vital, maka Majelis Hakim meyakini bahwasanya niat Terdakwa dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar untuk merampas nyawa Ariandi Alias Andi bukan untuk menganiaya ataupun sekedar menyakiti Ariandi Alias Andi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan putusan *hoge raad* tanggal 23 Juli 1937 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan "*bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan yaitu paru-paru kiri dan kanan maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain*" yang kaidah hukum tersebut pula telah secara konsisten digunakan sebagai pendapat dalam menentukan unsur kesengajaan melakukan pembunuhan, sehingga menjadi *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "*dengan sengaja*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*melakukan pembunuhan berencana*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum dalam amar tuntutannya tidak mencantumkan mengenai status barang bukti, namun oleh karena barang bukti dalam perkara a quo telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa berupa : senapan angin laras panjang Merk HM Sport warna hitam dan 2 (dua) butir peluru senapan angin, masing-masing adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyar Als Al tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Senapan angin laras panjang Merk HM Sport warna hitam;
 - 2 (dua) butir peluru senapan angin;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38